



SALINAN

## BUPATI KARANGANYAR

INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 180/19 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN PASAL 8 PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18  
TAHUN 2015 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN  
PERANGKAT DESA

BUPATI KARANGANYAR,

Bahwa pengaturan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa khususnya terkait dengan jasa pengabdian bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa memiliki potensi konflik sosial dalam pelaksanaannya, oleh sebab itu dalam rangka menjaga dan memelihara ketentraman masyarakat, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;  
2. Para Camat;  
3. Para Kepala Desa;
- Untuk KESATU : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa agar segera mengusulkan Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- KEDUA : Bagi desa yang belum menyusun peraturan desa tentang pemberian jasa pengabdian kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, agar menunda penyusunan peraturan desa terkait sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- KETIGA : Bagi desa yang sudah menyusun peraturan desa tentang pemberian jasa pengabdian kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dan sudah memberi jasa pengabdian maka pemberian jasa pengabdian dianggap sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bagi Camat untuk melakukan sosialisasi dan pengawasan atas pelaksanaan Instruksi Bupati ini.

KELIMA : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 12 Desember 2023  
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

Tembusan Yth:

1. Ketua DPRD;
2. Sekretaris Daerah;
3. Inspektur Daerah; dan
4. Kepala Bagian Hukum Setda.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Bagian Hukum,



METTY FERRISKA R.

NIP 197604171999032007